



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 6/Pid.C/2018/PN Sgr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdawa :

Nama Lengkap : Dewa Komang Padma Ariyasa
Tempat/tanggal lahir : Temukus/14 Januari 1988
Pekerjaan : -
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Hindu
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Tengah, Desa Temukus, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Made Adicandra Purnawan . SH. Hakim ;
2. Made Pasek Sujana, SH. Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Resume Singkat yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Propinsi Bali tertanggal 05 Pebruari 2018 Nomor LK.022.1/II/2018/PPNS/Sat.Pol.PP.

- a. Keterangan saksi : 1. I Wayan Sukandia., dan 2. I Wayan Sukarmaja SH. yang pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa memasukkan kendaraan jenis Mobil Barang di atas 5 (lima) tahun tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ahmad Riyadi ;

Membaca surat Resume Singkat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : 1. I Wayan Sukandia., dan 2. I Wayan Sukarmaja SH., serta terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Jo. Pasal 2 ayat (1) Perda provinsi Bali No. 8 tahun 2000 Tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dewa Komang Padma Ariyasa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran ‘ ‘ Memasukkan Mobil Barang dengan Umur kendaraan di atas 5 (lima) tahun ‘ ‘.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : KTP atas nama Dewa Komang Padma Ariyasa. Dikembalikan kepada Dewa Komang Padma Ariyasa ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018, oleh kami Made Adicandra Purnawan, S.H. Hakim Penagdilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Made Pasek Sujana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, di hadiri oleh Penyidik Pol PP Pemerintah Propinsi Bali dan di hadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Made Pasek Sujana, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)